



PUTUSAN

Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA 1

Nama lengkap : Riki Rikardo Pgl Riki;
Tempat lahir : Padang;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/16 Mei 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Berlian III, RT 002, RW 013, Kelurahan Ampalu, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta.

Terhadap Terdakwa I Riki Rikardo Panggilan Riki tidak dilakukan penangkapan dan Terdakwa I Riki Rikardo pgl Riki ditahan dalam perkara lain;

TERDAKWA 2

Nama lengkap : Handika Prasetya Pgl Andi Lauak als Layau;
Tempat lahir : Padang;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/14 Juli 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Berlian III, RT 002, RW 013, Kelurahan Ampalu, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta.

Terhadap Terdakwa II Handika Prasetya Pgl Andi Lauak als Layau tidak dilakukan penangkapan dan Terdakwa II Handika Prasetya pgl Andi Lauak als Layau ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa didampingi oleh Linda Herawaty, S.H., Ahmad Maulia Paul, S.H., Firman, S.H., dan Firdaus, S.H., Advokat/Pengacara pada Posbakumadin Pengadilan Negeri Kotobaru yang berkantor di Jalan Raya Koto Baru KM 5 No.

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62, berdasarkan Penetapan Nomor 154/Pen.Pidsus/2020/PN.Kbr tanggal 13 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Kbr tanggal 5 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Kbr tanggal 5 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa I Riki Rikardo Pgl Riki dan Terdakwa II Handika Prasetya Pgl Andi Lauak Als Layau telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama menyalahgunakan narkotika golongan I jenis shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHPidana dalam surat dakwaan ketiga kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem kecil warna bening;
 - 4 (empat) lembar plastik klem kecil warna bening
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) siap pakai
 - 1 (satu) unit skil (timbangan elektronik)
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlborro Black warna hitam.Dipergunakan dalam perkara atas nama Riki Candra
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman ringan-ringannya karena Para Terdakwa merasa bersalah, dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan dan Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum dan Tanggapan Para Terdakwa terhadap Jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I Riki Rikardo Pgl Riki bersama-sama dengan Terdakwa II Handika Prasetya Pgl Andi Lauak Als Layau pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 atau di tahun 2020, bertempat di Perumahan Solok Nan Indah Guguk Buluh Jorong Subarang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi yang diterima dari masyarakat tentang adanya beberapa orang yang dicurigai penyalahguna narkotika diduga jenis shabu. Setelah diterima laporan informasi tersebut, pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 petugas melakukan penyelidikan disekitar Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Beberapa saat setelah itu tepatnya pukul 13.00 WIB, petugas mengetahui para pelaku sedang berada dalam sebuah rumah di Perumahan Solok Nan Indah Guguk Buluh Jorong Subarang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok sesuai dengan ciri-ciri yang di dapat dari laporan masyarakat. Kemudian petugas dari Sat Resnarkoba langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II. Tidak lama kemudian datang saksi Zulfahmi uang sebelumnya telah dipanggil oleh petugas untuk melayaksikan penggeledahan yang ada dilakukan petugas. Selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah tempat ditangkap para Terdakwa dan petugas menemukan barang berupa 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klim kecil warna bening, 4 (empat) lembar plastik klim kecil bening, 1 (satu) unit skill

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(timbangan elektronik) yang berada dalam kotak rokok merk malboro black warna hitam dilemari dalam kamar rumah tersebut. Selanjutnya dilakukan interogais dan saksi Riki Chandra Pgl Riki mengaku bahwa barang tersebut adalah miliknya dan disimpannya dalam lemari kamar di rumah tersebut. Selain itu, petugas juga menyita 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) siap pakai yang berisikan air sisa shabu yang telah dipakai untuk mengkonsumsi shabu sebelum ditangkap dan ditemukan petugas di lantai dapur yang ditutup dengan terpal warna biru. Saksi Riki Chandra Pgl Riki, Terdakwa I dan Terdakwa II mengaku bahwa sebelum ditangkap petugas, alat hisap (bong) yang berisikan air sisa shabu ada dipakai untuk mengkonsumsi shabu saat itu. Dengan disaksikan masyarakat setempat disekitar kejadian penangkapan, para Terdakwa dan saksi Riki Chandra ditangkap dan semua barang bukti yang ditemukan disita dan selanjutnya dibawa ke Sat Resnarkoba polres solok untuk penyidikan dan penyusutan selanjutnya;

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 23.00 WIB, Sdr. Riki Rikardo ditelepon oleh abang iparnya yaitu Sdr. Riki Chandra yang mana saat itu Sdr. Riki Rikardo sedang berada diatas mobil minibus dari Kabupaten Pesisir selatan menuju Kota Padang bersama dengan adik iparnya yaitu Sdr. Handika Prasetya Pgl Andi Lauak Als Layau, Sdri Riki Chandra menyuruh Sdr. Riki Rikardo untuk mengambil paket di pool travel Nusa Mulia di daerah Khatib Sulaiman Kota Padang. Keesokkan harinya, sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 04.00 WIB, Sdr. Riki Rikardo dan Sdr. Handika Prasetya Pgl Andi Lauak Als Layau sampai di Kota Padang dan angung menuju rumah keluarga di daerah Indang Alam Limau Manih Selatan kec. Pauah Kota Padang. Kemudian Sdr. Handika Prasetya Pgl Andi Lauak Als Layau dan Sdr. Riki Rikardo istirahat sejenak dan sekitar pukul 08.00 WIB, Sdr. Riki Chandra kembali menelepon Sdr. Riki Rikardo sekedar mengingatkan untuk mengambil paket. Selanjutnya Sdr. Handika Prasetya Pgl Andi Lauak Als Layau dan Sdr. Riki Rikardo menuju ke Pool Travel Nusa Mulia di Khatib Sulaiman Kota Padang guna menjemput paket yang berisikan shabu dan menyimpan ke saku bagian belakang celana yang dipakai Sdr. Riki Rikardo saat itu. Setelah itu Sdr. Handika Prasetya Pgl Andi Lauak Als Layau dan Sdr. Riki Rikardo pergi menuju pool Jasa Malindo dengan tujuan pergi menuju Kota Solok.. Setelah sampai di lampu merah Simpang Rumbio Kota Solok, Sdr. Handika Prasetya Pgl Andi Lauak Als Layau dan Sdr. Riki Rikardo turun dan mencari ojek dengan tujuan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Kbr



diantarkan ke rumah tempat para Terdakwa ditangkap. sekitar pukul 11.00 WIB, Sdr. Handika Prasetya Pgl Andi Lauak Als Layau dan Sdr. Riki Rikardo tiba dan langsung masuk dan menyerahkan paket yang berisikan shabu ke Sdr. Riki Chandra. Selanjutnya Sdr. Riki Rikardo masuk ke dalam kamar. Beberapa saat setelah itu, Sdr. Handika Prasetya Pgl Andi Lauak Als Layau mengetuk pintu dan langsung menyerahkan alat hisap shabu (bong) lengkap yang berisikan shabu pada kaca pirek. Kemudian Sdr. Handika Prasetya Pgl Andi Lauak Als Layau dan Sdr. Riki Rikardo membawa shabu beserta bong ke dalam kamar dan dipakai bersama-sama Sdr. Handika Prasetya Pgl Andi Lauak Als Layau dan Sdr. Riki Rikardo secara bergantian. Selesai memakai atau mengkonsumsi shabu, alat isap shabu (bong) yang berisikan air sisa shabu tersebut diserahkan kepada Sdr. Riki Chandra. Selanjutnya Sekitar pukul 12.00 WIB, Sdr. Handika Prasetya Pgl Andi Lauak Als Layau dan Sdr. Riki Rikardo serta Sdr. Riki Chandra pergi menuju Pasar Solok dengan mengendarai mobil Escudo untuk membeli nasi bungkus dan setelah itu langsung pulang ke rumah. Sesampai di rumah, Sdr. Handika Prasetya Pgl Andi Lauak Als Layau dan Sdr. Riki Chandra masuk ke dalam kamar. Beberapa saat berada di dalam kamar, pintu diketuk oleh beberapa orang yang diketahui sebagai petugas kepolisian dan langsung masuk ke dalam rumah. Kemudian Sdr. Handika Prasetya Pgl Andi Lauak Als Layau dan Sdr. Riki Rikardo di suruh tiarap di ruang tamu dan setelah itu petugas langsung mengamankan Sdr. Riki Chandra yang berada di dapur rumah tersebut. Selanjutnya dengan disaksikan warga, petugas melakukan penggeledahan dalam rumah dan saat itu petugas menemukan dan menyita barang berupa 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) siap pakai yang berisikan sisa air shabu, 4 (empat) lembar plastik klim kecil bening yang, 1 (satu) unit skil (timbangan elektronik), 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlborro Black Warna Hitam. Selanjutnya Sdr. Handika Prasetya Pgl Andi Lauak Als Layau, Sdr. Riki Rikardo dan Sdr. Riki Chandra beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Solok untu pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 20.083.99.20.05.0597.K atas nama tersangka Riki Rikardo Pgl Riki, Dkk yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 30 Juli 2020 dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, Apt, MM dengan kesimpulan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamin : Positif (Narkotika Gol I). Kemudian berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No. 191/ISLN.BB.10475/2020 tanggal 29 Juni 2020 yang ditandatangani oleh pimpinan pengadaan cabang solok Hendra Mulyadi, SE menjelaskan bahwa 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening setelah dilakukan penimbangan dengan total berat bersih 2,83 gram kemudian disisihkan menjadi label A berat bersih 2,81 gram guna pemeriksaan di pengadilan dan label B berat bersih 0,02 gram guna pemeriksaan di BPOM Cab Padang. Perbuatan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I Riki Rikardo Pgl Riki bersama-sama dengan Terdakwa II Handika Prasetya Pgl Andi Lauak Als Layau pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 atau di tahun 2020, bertempat di Perumahan Solok Nan Indah Guguk Buluh Jorong Subarang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi yang diterima dari masyarakat tentang adanya beberapa orang yang dicurigai penyalahguna narkotika diduga jenis shabu. Setelah diterima laporan informasi tersebut, pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 petugas melakukan penyelidikan disekitar Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Beberapa saat setelah itu tepatnya pukul 13.00 WIB, petugas mengetahui para pelaku sedang berada dalam sebuah rumah di Perumahan Solok Nan Indah Guguk Buluh Jorong Subarang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok sesuai

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Kbr



dengan ciri-ciri yang di dapat dari laporan masyarakat. Kemudian petugas dari Sat Resnarkoba langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II. Tidak lama kemudian datang saksi Zulfahmi uang sebelumnya telah dipanggil oleh petugas untuk melayaksikan pengeledaan yang ada dilakukan petugas. Selanjutnya dilakukan pengeledaan rumah tempat ditangkap para Terdakwa dan petugas menemukan barang berupa 1 (satu) paket sedang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klim kecil warna bening, 4 (empat) lembar plastik klim kecil bening, 1 (satu) unit skil (timbangan elektronik) yang berada dalam kotak rokok merk malboro black warna hitam dilemari dalam kamar rumah tersebut. Selanjutnya dilakukan interogais dan saksi Riki Chandra Pgl Riki mengaku bahwa barang tersebut adalah miliknya dan disimpannya dalam lemari kamar di rumah tersebut. Selain itu, petugas juga menyita 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) siap pakai yang berisikan air sisa shabu yang telah dipakai untuk mengkonsumsi shabu sebelum ditangkap dan ditemukan petugas di lantai dapur yang ditutup dengan terpal warna biru. Saksi Riki Chandra Pgl Riki, Terdakwa I dan Terdakwa II mengaku bahwa sebelum ditangkap petugas, alat hisap (bong) yang berisikan air sisa shabu ada dipakai untuk mengkonsumsi shabu saat itu. Dengan disaksikan masyarakat setempat disekitar kejadian penangkapan, para Terdakwa dan saksi Riki Chandra ditangkap dan semua barang bukti yang ditemukan disita dan selanjutnya dibawa ke Sat Resnarkoba polres solok untuk penyidikan dan penyusutan selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 20.083.99.20.05.0597.K atas nama tersangka Riki Rikardo Pgl Riki, Dkk yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 30 Juli 2020 dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, Apt, MM dengan kesimpulan metamfetamin : Positif (Narkotika Gol I). Kemudian berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No. 191/ISLN.BB.10475/2020 tanggal 29 Juni 2020 yang ditandatangani oleh pimpinan pengadaian cabang solok Hendra Mulyadi, SE menjelaskan bahwa 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening setelah dilakukan penimbangan dengan total berat bersih 2,83 gram kemudian disisihkan menjadi label A berat bersih 2,81 gram guna pemeriksaan di pengadilan dan label B berat bersih 0,02 gram guna pemeriksaan di BPOM

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cab Padang. Perbuatan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum men memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I Riki Rikardo Pgl Riki bersama-sama dengan Terdakwa II Handika Prasetya Pgl Andi Lauak Als Layau pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 atau di tahun 2020, bertempat di Perumahan Solok Nan Indah Guguk Buluh Jorong Subarang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Perumahan Solok Nan Indah Guguk Buluh Jorong Subarang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, Sdr. Handika Prasetya Pgl Andi Lauak Als Layau dan Sdr. Riki Rikardot tiba di rumah Sdr. Riki Chandra dan langsung masuk dan menyerahkan paket yang berisikan shabu ke Sdr. Riki Chandra. Selanjutnya Sdr. Riki Rikardo masuk ke dalam kamar. Beberapa saat setelah itu, Sdr. Handika Prasetya Pgl Andi Lauak Als Layau mengetuk pintu dan langsung menyerahkan alat hisap shabu (bong) lengkap yang berisikan shabu pada kaca pirek. Kemudian Sdr. Handika Prasetya Pgl Andi Lauak Als Layau dan Sdr. Riki Rikardod membawa shabu beserta bong ke dalam kamar dan dipakai bersama-sama Sdr. Handika Prasetya Pgl Andi Lauak Als Layau dan Sdr. Riki Rikardo secara bergantian. Kemudian botol (bong) diisi dengan air sebanyak $\frac{3}{4}$ dan tutup botol tersebut dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang. Masing-masing lubang dipasang pipet yang satu menghubungkan air dengan kaca pirek dan satu lagi menghubungkan mulut dengan air dalam bong. Selanjutnya dimasukkan shabu dalam kaca pirek. Dibakar dengan menggunakan korek api/mancis.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersamaan itu, shabu diisap dan dipakai atau dikonsumsi sampai habis dalam kaca pirek tersebut. Selesai memakai atau mengonsumsi shabu, alat isap shabu (bong) yang berisikan air sisa shabu tersebut diserahkan kepada Sdr. Riki Chandra;

- Selanjutnya Sekitar pukul 12.00 WIB, Sdr. Handika Prasetya Pgl Andi Lauak Als Layau dan Sdr. Riki Rikardo serta Sdr. Riki Chandra pergi menuju Pasar Solok dengan mengendarai mobil Escudo untuk membeli nasi bungkus dan setelah itu langsung pulang ke rumah. Sesampai di rumah, Sdr. Handika Prasetya Pgl Andi Lauak Als Layau dan Sdr. Riki Chandra masuk ke dalam kamar. Beberapa saat berada berada di dalam kamar, pintu diketuk oleh beberapa orang yang diketahui sebagai petugas kepolisian dan langsung masuk ke dalam rumah. Kemudian Sdr. Handika Prasetya Pgl Andi Lauak Als Layau dan Sdr. Riki Rikardo di suruh tiarap di ruang tamu dan setelah itu petugas langsung mengamankan Sdr. Riki Chandra yang berada di dapur rumah tersebut. Selanjutnya dengan disaksikan warga, petugas melakukan penggeledahan dalam rumah dan saat itu petugas menemukan dan menyita barang berupa 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) siap pakai yang berisikan sisa air shabu, 4 (empat) lembar plastik klim kecil bening yang, 1 (satu) unit skil (timbangan elektronik), 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlborro Black Warna Hitam. Selanjutnya Sdr. Handika Prasetya Pgl Andi Lauak Als Layau, Sdr. Riki Rikardo dan Sdr. Riki Chandra beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Solok untu pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 20.083.99.20.05.0597.K atas nama tersangka Riki Rikardo Pgl Riki, Dkk yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 30 Juli 2020 dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, Apt, MM dengan kesimpulan metamfetamin : Positif (Narkotika Gol I). Kemudian berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No. 191/ISLN.BB.10475/2020 tanggal 29 Juni 2020 yang ditandatangani oleh pimpinan pengadaian cabang solok Hendra Mulyadi, SE menjelaskan bahwa 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening setelah dilakukan penimbangan dengan total berat bersih 2,83 gram kemudian disisihkan menjadi label A berat bersih 2,81 gram guna pemeriksaan di pengadilan dan label B berat bersih 0,02 gram guna pemeriksaan di BPOM

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cab Padang. Selanjutnya berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan urine dari RSUD Mohammad Natsir Nomor: 277/TU-RS/SK/VI/2020 tanggal 27 Juni 2020 atas nama Riki Rikardo Pgl Riki yang ditandatangani oleh dr. Soufni Morawati, Sp. PK dengan hasil pemeriksaan urine Metamphetamin: Positif. Kemudian berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan urine dari RSUD Mohammad Natsir Nomor: 276/TU-RS/SK/VI/2020 tanggal 27 Juni 2020 atas nama Andika Prasetya Pgl Andi Lauak Als Layau yang ditandatangani oleh dr. Soufni Morawati, Sp. PK dengan hasil pemeriksaan urine Metamphetamin: Positif. Perbuatan para Terdakwa yang menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu bagi diri sendiri dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Romi Satria Lesmana Panggilan Romi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi penangkapan terhadap dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Para Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020, sekira pukul 13.00 WIB, di Perumahan Solok Nan Indah Guguk Buluh, Jorong Subarang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
- Bahwa pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klim kecil warna bening, 4 (empat) lembar plastik klim kecil bening, 1 (satu) unit skil (timbangan elektronik) yang berada dalam kotak rokok merk malboro black warna hitam dilemari dalam kamar rumah tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap bersama Saksi Riki Chandra panggilan Riki;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Para Terdakwa dan Saksi Riki Chandra panggilan Riki mengaku bahwa barang tersebut adalah Saksi Riki Chandra panggilan Riki dan disimpannya dalam lemari kamar di rumah tersebut;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Kbr



- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa berawal dari informasi yang diterima dari masyarakat tentang adanya beberapa orang yang dicurigai penyalahgunaan narkoba diduga jenis sabu. Setelah diterima laporan informasi tersebut, pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 petugas melakukan penyelidikan disekitar Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Beberapa saat setelah itu tepatnya pukul 13.00 wib, petugas mengetahui Terdakwa sedang berada dalam sebuah rumah di Perumahan Solok Nan Indah Guguk Buluh Jorong Subarang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok sesuai dengan ciri-ciri yang di dapat dari laporan masyarakat. Kemudian petugas dari Sat Resnarkoba langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan langsung mengamankan Para Terdakwa, dan Saksi Riki Chandra panggilan Riki;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk narkoba tersebut;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan pula, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) siap pakai yang berisikan air sisa sabu yang telah dipakai untuk mengkonsumsi sabu sebelum ditangkap dan ditemukan petugas di lantai dapur yang ditutup dengan terpal warna biru;

- Bahwa Para Terdakwa mengaku sebelum ditangkap petugas, alat hisap (bong) yang berisikan air sisa sabu sudah dipakai untuk mengkonsumsi sabu saat itu;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan;

- Bahwa Para Terdakwa tidak dalam penguasaan atau perawatan tim medis;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ada yang menyaksikan yaitu Saksi Zulfahmi panggilan Fahmi yang sebelumnya telah dipanggil oleh petugas untuk melayakkan penggeledahan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Zulfahmi Panggilan Fahmi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi yang menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Para

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020, sekira pukul 13.00 WIB, di Perumahan Solok Nan Indah Guguk Buluh, Jorong Subarang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;

- Bahwa pada selain Para Terdakwa, pada saat penangkapan ditangkap pula Saksi Riki Chandra panggilan Riki;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah petugas polisi berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres Solok;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap petugas, Saksi sedang berada di rumah tempat tinggal Saksi. Tiba-tiba datang salah seorang warga dan mengatakan Saksi dipanggil oleh petugas untuk menyaksikan penangkapan terhadap Para Terdakwa. Mendengar hal itu, Saksi tanya kepada warga tersebut apa yang terjadi, dalam perkara apa dan dimana. Ia mengatakan ada penangkapan Para Terdakwa curanmor disalah satu rumah yang berada di Perumahan Solok Nan Indah Guguk Buluh Jorong Subarang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Setelah menyampaikan hal itu, warga tersebut pergi dan beberapa setelah ia pergi, Saksi langsung menuju tempat kejadian penangkapan. Sesampainya disebuah rumah tepatnya tempat penangkapan Para Terdakwa, Saksi melihat warga yang memberitahukan hal penangkapan saat itu sudah berada dan duluan sampai ditempat kejadian. Selanjutnya, Saksi disuruh masuk dalam rumah tempat Para Terdakwa ditangkap oleh salah seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal. Setelah Saksi masuk, Saksi melihat Para Terdakwa sudah ditangkap dan diamankan oleh beberapa petugas;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa, polisi ada menemukan barang bukti dan letaknya berada didalam lemari serta disimpan dalam bungkus kotak rokok merk Marlboro black warna hitam. Selain itu, petugas juga menemukan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) siap pakai yang berisikan air sisa sabu;

- Bahwa pada saat petugas menanyakan pemilik sabu tersebut kepada Para Terdakwa dan saat itu Saksi lihat dan dengar Saksi Riki Chandra panggilan Riki mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya;

- Bahwa barang yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan dan disita oleh petugas pada saat Para Terdakwa ditangkap, Saksi lihat saat itu sebanyak 1 (paket) sedang yang dibungkus dengan plastik klim kecil warna bening. Bentuknya Kristal dan putih transparan. Selain dari barang diduga narkotika jenis sabu, Saksi tidak ada melihat barang narkotika

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Kbr



yang lain yang ditemukan dan disita oleh petugas Sat Res Narkoba Polres Solok saat itu;

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mengetahui pekerjaan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Riki Chandra panggilan Riki dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam dugaan tindak pidana narkotika jenis shabu yang dilakukan Saksi Bersama Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 13.00 WIB di Perumahan Solok Nan Indah Guguk Buluh, Jorong Subarang Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Para Terdakwa tersebut adalah tim dari Sat Narkoba Polres Solok;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem kecil warna bening, 4 (empat) lembar plastik klem kecil warna bening, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) unit skil (timbangan elektronik), 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro Black warna hitam;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klem kecil warna bening, 4 (empat) lembar plastik klem kecil bening, 1 (satu) unit skil (timbangan elektronik) yang berada dalam kotak rokok merk malboro black warna hitam ditemukan oleh team dari Sat Narkoba Polres Solok dilemari dalam kamar rumah kontrakan Saksi, sedangkan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) siap pakai yang berisikan air sisa shabu yang telah dipakai untuk mengkonsumsi shabu sebelum ditangkap ditemukan petugas di lantai dapur yang ditutup dengan terpal warna biru;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klem kecil warna bening adalah milik Saksi;

- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Meka yang tinggal di Pekanbaru, yang sudah Saksi kenal dengan karena pernah sama-sama tinggal di Padang ;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa saudara Meka menjual shabu tersebut karena Meka yang menawarkan shabu tersebut kepada Saksi;
- Bahwa cara Saksi mendapatkan shabu tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi menelpon Terdakwa I, yang mana saat itu Terdakwa I sedang berada diatas mobil minibus dari Kabupaten Pesisir selatan menuju Kota Padang bersama dengan Terdakwa I, Saksi menyuruh Terdakwa I untuk mengambil paket di Pool Travel Nusa Mulia di daerah Khatib Sulaiman Kota Padang, keesokkan harinya, sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 04.00 WIB, Para Terdakwa sampai di Kota Padang dan mengambil paket tersebut kemudian sekitar pukul 11.00 WIB, Para Terdakwa tiba dan langsung masuk dan menyerahkan paket ke Saksi;
- Bahwa ketika sampai dirumah Saksi, Para Terdakwa masuk ke dalam kamar, beberapa saat setelah itu, Saksi mengetuk pintu dan langsung menyerahkan alat hisap shabu (bong) lengkap yang berisikan shabu pada kaca pirek, kemudian Para Terdakwa membawa shabu beserta bong ke dalam kamar dan dipakai oleh Para Terdakwa secara bergantian. Selesai memakai atau mengkonsumsi shabu, alat isap shabu (bong) yang berisikan air sisa shabu tersebut diserahkan kembali kepada Saksi;
- Bahwa pada saat ditangkap Saksi dan Para Terdakwa berada di dalam kamar, pintu diketuk oleh beberapa orang yang diketahui sebagai petugas kepolisian dan langsung masuk ke dalam rumah, selanjutnya Para Terdakwa di suruh tiarap di ruang tamu dan setelah itu petugas langsung mengamankan Saksi yang berada di dapur rumah tersebut. Selanjutnya dengan disaksikan warga, petugas melakukan penggeledahan dalam rumah dan saat itu petugas menemukan barang bukti dalam perkara ini dan selanjutnya Saksi dan Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Solok untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa tidak ada ljin menyalahgunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa sabu yang Saksi berikan kepada Para Terdakwa tidak ada dibeli oleh Para Terdakwa, dan Saksi memberikan shabu tersebut secara gratis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah para terdakwa sering memakai shabu tersebut ;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa selain Terdakwa I dan Terdakwa II yang ikut ditangkap adalah saksi Riki Chandra panggilan Riki;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 13.00 WIB di Perumahan Solok Nan Indah Guguk Buluh Jorong Subarang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh team dari Sat Narkoba Polres Solok;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem kecil warna bening, 4 (empat) lembar plastik klem kecil warna bening, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) unit skil (timbangan elektronik), 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro Black warna hitam;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket sedang diduga Narkoba Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klem kecil warna bening, 4 (empat) lembar plastik klem kecil bening, 1 (satu) unit skil (timbangan elektronik) yang berada dalam kotak rokok merk malboro black warna hitam ditemukan oleh team dari Sat Narkoba Polres Solok dilemari dalam kamar rumah kontrakan saksi Riki Chandra, sedangkan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) siap pakai yang berisikan air sisa shabu yang telah dipakai untuk mengkonsumsi shabu sebelum ditangkap ditemukan petugas di lantai dapur yang ditutup dengan terpal warna biru;
- Bahwa Terdakwa berada disolok pada saat kejadian karena disuruh saksi Riki Chandra panggilan Riki untuk mengantar paket dokumen miliknya ke solok;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa isi paket yang Terdakwa antar itu adalah Narkoba Jenis Shabu, Terdakwa mengetahui hal tersebut setelah diberitahu oleh penyidik di Polres;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Kbr



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip kecil warna bening adalah milik saksi Riki Chandra Panggilan Riki;
- Bahwa bentuk barang bukti yang diduga narkotika jenis Shabu tersebut berbentuk butiran kristal kecil berwarna bening;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Saksi Riki Chandra yang mana saat itu Terdakwa sedang berada diatas mobil minibus dari Kabupaten Pesisir selatan menuju Kota Padang bersama dengan Terdakwa II, saksi Riki Chandra menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket di Pool travel Nusa Mulia di daerah Khatib Sulaiman Kota Padang. Keesokkan harinya, sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 04.00 WIB, Terdakwa dan Terdakwa II sampai di Kota Padang dan langsung menuju rumah keluarga di daerah Indang Alam Limau Manih Selatan kec. Pauah Kota Padang. Kemudian Terdakwa dan Terdakwa II istirahat sejenak dan sekitar pukul 08.00 WIB, saksi Riki Chandra kembali menelepon Terdakwa sekedar mengingatkan untuk mengambil paket. Selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II di Khatib Sulaiman Kota Padang guna menjemput paket dan menyimpan ke saku bagian belakang celana yang Terdakwa pakai saat itu. Setelah itu Terdakwa dan Terdakwa II pergi menuju Pool Jasa Malindo dengan tujuan pergi menuju Kota Solok. Setelah sampai di rumah kontrakan saksi Riki Chandra, sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa dan Terdakwa langsung masuk dan menyerahkan paket ke saksi Riki Chandra. Selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II masuk ke dalam kamar, beberapa saat setelah itu, saksi Riki Candra mengetuk pintu dan langsung menyerahkan alat hisap shabu (bong) lengkap yang berisikan shabu pada kaca pirek. Kemudian Terdakwa dan Terdakwa II membawa shabu beserta bong ke dalam kamar dan dipakai bersama-sama secara bergantian. Kemudian sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ljin menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali memakai shabu tersebut bersama Terdakwa II ;
- Bahwa Alat isap shabu (Bong) tersebut adalah milik Saksi Riki Chandra; Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Kbr



- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa selain Terdakwa I dan Terdakwa II yang ikut ditangkap adalah saksi Riki Chandra panggilan Riki;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 13.00 WIB di Perumahan Solok Nan Indah Guguk Buluh Jorong Subarang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh team dari Sat Narkoba Polres Solok;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem kecil warna bening, 4 (empat) lembar plastik klem kecil warna bening, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) unit skil (timbangan elektronik), 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro Black warna hitam;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klem kecil warna bening, 4 (empat) lembar plastik klem kecil bening, 1 (satu) unit skil (timbangan elektronik) yang berada dalam kotak rokok merk malboro black warna hitam ditemukan oleh team dari Sat Narkoba Polres Solok dilemari dalam kamar rumah kontrakan saksi Riki Chandra, sedangkan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) siap pakai yang berisikan air sisa shabu yang telah dipakai untuk mengkonsumsi shabu sebelum ditangkap ditemukan petugas di lantai dapur yang ditutup dengan terpal warna biru;
- Bahwa Terdakwa berada disolok pada saat kejadian karena disuruh saksi Riki Chandra panggilan Riki untuk mengantar paket dokumen miliknya ke solok;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa isi paket yang Terdakwa antar itu adalah Narkotika Jenis Shabu, Terdakwa mengetahui hal tersebut setelah diberitahu oleh penyidik di Polres;
- Bahw barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klem kecil warna bening adalah milik saksi Riki Chandra Panggilan Riki;
- Bahwa bentuk barang bukti yang diduga narkotika jenis Shabu tersebut berbentuk butiran kristal kecil berwarna bening;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa I ditelepon oleh Saksi Riki Chandra yang mana saat itu Terdakwa I sedang berada diatas mobil minibus dari Kabupaten Pesisir

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Kbr



selatan menuju Kota Padang bersama dengan Terdakwa I, saksi Riki Chandra menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket di Pool travel Nusa Mulia di daerah Khatib Sulaiman Kota Padang. Keesokan harinya, sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 04.00 WIB, Terdakwa dan Terdakwa I sampai di Kota Padang dan langsung menuju rumah keluarga di daerah Indang Alam Limau Manih Selatan kec. Pauah Kota Padang. Kemudian Terdakwa dan Terdakwa I istirahat sejenak dan sekitar pukul 08.00 WIB, saksi Riki Chandra kembali menelepon Terdakwa I sekedar mengingatkan untuk mengambil paket. Selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa I di Khatib Sulaiman Kota Padang guna menjemput paket dan menyimpan ke saku bagian belakang celana yang Terdakwa pakai saat itu. Setelah itu Terdakwa dan Terdakwa I pergi menuju Pool Jasa Malindo dengan tujuan pergi menuju Kota Solok. Setelah sampai di rumah kontrakan saksi Riki Chandra, sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa dan Terdakwa langsung masuk dan menyerahkan paket ke saksi Riki Chandra. Selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa I masuk ke dalam kamar, beberapa saat setelah itu, saksi Riki Candra mengetuk pintu dan langsung menyerahkan alat hisap shabu (bong) lengkap yang berisikan shabu pada kaca pirek. Kemudian Terdakwa dan Terdakwa I membawa shabu beserta bong ke dalam kamar dan dipakai bersama-sama secara bergantian. Kemudian sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ljin menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa baru satu kali memakai shabu tersebut bersama Terdakwa I;

- Bahwa alat isap shabu (Bong) tersebut adalah milik Saksi Riki Chandra;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening;

- 4 (empat) lembar plastik klem kecil warna bening;

- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) siap pakai yang berisikan air sisa shabu;

- 1 (satu) unit skil (timbangan elektronik);

- 1 (satu) buah kotak rokok merek MARLBORRO Black warna hitam;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 20.083.99.20.05.0597.K atas nama tersangka Riki Rikardo Pgl Riki, Dkk yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 30 Juli 2020 dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, Apt, MM dengan kesimpulan metamfetamin : Positif (Narkotika Gol I);
- Berita acara penimbangan barang bukti No. 191/ISLN.BB.10475/2020 tanggal 29 Juni 2020 yang ditandatangani oleh pimpinan pengadaan cabang solok Hendra Mulyadi, SE menjelaskan bahwa 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening setelah dilakukan penimbangan dengan total berat bersih 2,83 gram kemudian disisihkan menjadi label A berat bersih 2,81 gram guna pemeriksaan di pengadilan dan label B berat bersih 0,02 gram guna pemeriksaan di BPOM Cab Padang;
- Surat keterangan hasil pemeriksaan urine dari RSUD Mohammad Natsir Nomor: 277/TU-RS/SK/VI/2020 tanggal 27 Juni 2020 atas nama Riki Rikardo Pgl Riki yang ditandatangani oleh dr. Soufni Morawati, Sp. PK dengan hasil pemeriksaan urine Metamphetamine: Positif;
- Surat keterangan hasil pemeriksaan urine dari RSUD Mohammad Natsir Nomor: 276/TU-RS/SK/VI/2020 tanggal 27 Juni 2020 atas nama Andika Prasetya Pgl Andi Lauak Als Layau yang ditandatangani oleh dr. Soufni Morawati, Sp. PK dengan hasil pemeriksaan urine Metamphetamine: Positif.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa selain Para Terdakwa yang ikut ditangkap adalah saksi Riki Chandra panggilan Riki;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 13.00 WIB di Perumahan Solok Nan Indah Guguk Buluh Jorong Subarang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem kecil warna bening, 4 (empat) lembar plastik klem kecil warna bening, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu)

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit skil (timbangan elektronik), 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro Black warna hitam;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klim kecil warna bening, 4 (empat) lembar plastik klim kecil bening, 1 (satu) unit skil (timbangan elektronik) yang berada dalam kotak rokok merk malboro black warna hitam ditemukan oleh team dari Sat Narkoba Polres Solok dilemari dalam kamar rumah kontrakan saksi Riki Chandra, sedangkan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) siap pakai yang berisikan air sisa shabu yang telah dipakai untuk mengkonsumsi shabu sebelum ditangkap ditemukan petugas di lantai dapur yang ditutup dengan terpal warna biru;

- Bahwa Para Terdakwa berada disolok pada saat kejadian karena disuruh saksi Riki Chandra panggilan Riki untuk mengantar paket dokumen miliknya ke solok;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui bahwa isi paket yang Para Terdakwa antar itu adalah Narkotika Jenis Shabu, Terdakwa mengetahui hal tersebut setelah diberitahu oleh penyidik di Polres;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klim kecil warna bening adalah milik saksi Riki Chandra Panggilan Riki;

- Bahwa bentuk barang bukti yang diduga narkotika jenis Shabu tersebut berbentuk butiran kristal kecil berwarna bening;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa I ditelepon oleh Saksi Riki Chandra yang mana saat itu Terdakwa I sedang berada diatas mobil minibus dari Kabupaten Pesisir selatan menuju Kota Padang bersama dengan Terdakwa I, saksi Riki Chandra menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket di Pool travel Nusa Mulia di daerah Khatib Sulaiman Kota Padang. Keesokkan harinya, sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 04.00 WIB, Terdakwa dan Terdakwa I sampai di Kota Padang dan langsung menuju rumah keluarga di daerah Indang Alam Limau Manih Selatan kec. Pauah Kota Padang. Kemudian Terdakwa dan Terdakwa I istirahat sejenak dan sekitar pukul 08.00 WIB, saksi Riki Chandra kembali menelepon Terdakwa I sekedar mengingatkan untuk mengambil paket. Selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa I di Khatib Sulaiman Kota Padang guna menjemput paket dan menyimpan ke saku bagian belakang celana yang Terdakwa pakai saat itu. Setelah itu Terdakwa dan Terdakwa I pergi menuju Pool Jasa Malindo

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan pergi menuju Kota Solok. Setelah sampai di rumah kontrakan saksi Riki Chandra, sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa dan Terdakwa langsung masuk dan menyerahkan paket ke saksi Riki Chandra. Selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa I masuk ke dalam kamar, beberapa saat setelah itu, saksi Riki Candra mengetuk pintu dan langsung menyerahkan alat hisap shabu (bong) lengkap yang berisikan shabu pada kaca pirek. Kemudian Terdakwa dan Terdakwa I membawa shabu beserta bong ke dalam kamar dan dipakai bersama-sama secara bergantian. Kemudian sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ljin menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa alat isap shabu (Bong) tersebut adalah milik Saksi Riki Chandra panggilan Riki;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta sabu tersebut kepada Saksi Riki Chandra panggilan Riki, melainkan Saksi Riki Chandra panggilan Riki yang langsung memberikan sabu tersebut untuk digunakan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa, dimana Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jo. Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHPidana.

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jo. Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHPidana.

Atau

Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jo. Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan di atas, dan dengan memperhatikan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta hukum, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif ketiga, yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jo Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHPidana dengan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut;

- 1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;**
- 2. Bagi diri sendiri;**
- 3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1. Unsur “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap penyalah guna” disini adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana tersebut dan menurut ketentuan dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa seseorang tidak berhak menggunakan narkotika tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Para Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 13.00 WIB di Perumahan Solok Nan Indah Guguk Buluh Jorong Subarang Nagari Koto

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem kecil warna bening, 4 (empat) lembar plastik klem kecil warna bening, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) unit skil (timbangan elektronik), 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlborro Black warna hitam;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berada disolok pada saat kejadian karena disuruh saksi Riki Chandra panggilan Riki untuk mengantar paket dokumen miliknya ke solok, dimana Para Terdakwa tidak mengetahui bahwa isi paket yang Para Terdakwa antar itu adalah Narkotika Jenis Shabu, Para Terdakwa mengetahui hal tersebut setelah diberitahu oleh penyidik di Polres;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klim kecil warna bening adalah milik saksi Riki Chandra Panggilan Riki, dimana Para Terdakwa memakai sabu tersebut karena diberikan oleh Saksi Riki Chandra panggilan Riki, dan Para Terdakwa tidak pernah meminta sabu tersebut. Bahwa barang bukti sabu tersebut Para Terdakwa gunakan ketika sampai di rumah kontrakan saksi Riki Chandra, sekitar pukul 11.00 WIB, Para Terdakwa langsung masuk dan menyerahkan paket ke saksi Riki Chandra. Selanjutnya Para Terdakwa masuk ke dalam kamar, beberapa saat setelah itu, saksi Riki Candra mengetuk pintu dan langsung menyerahkan alat hisap shabu (bong) lengkap yang berisikan shabu pada kaca pirek. Kemudian Para Terdakwa membawa shabu beserta bong ke dalam kamar dan dipakai bersama-sama secara bergantian. Kemudian sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin menyalahgunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 20.083.99.20.05.0597.K atas nama tersangka Riki Rikardo Pgl Riki, Dkk yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 30 Juli 2020 dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, Apt, MM dengan kesimpulan metamfetamin : Positif (Narkotika Gol I);

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa telah dilakukan pula pemeriksaan urine dengan hasil sebagaimana Surat keterangan hasil pemeriksaan urine dari RSUD Mohammad Natsir Nomor: 277/TU-RS/SK/VI/2020 tanggal 27 Juni 2020 atas nama Riki Rikardo Pgl Riki yang ditandatangani oleh dr. Soufni Morawati, Sp. PK dengan hasil pemeriksaan

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



urine Metamphetamin: Positif, dan Surat keterangan hasil pemeriksaan urine dari RSUD Mohammad Natsir Nomor: 276/TU-RS/SK/VI/2020 tanggal 27 Juni 2020 atas nama Andika Prasetya Pgl Andi Lauak Als Layau yang ditandatangani oleh dr. Soufni Morawati, Sp. PK dengan hasil pemeriksaan urine Metamphetamin: Positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dihubungkan dengan barang bukti serta keterangan Para Terdakwa, telah nyata bahwa barang bukti narkoba diperoleh Para Terdakwa bukan dari pihak yang berwenang atau tanpa izin dan juga kepemilikan narkotikanya tersebut bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan ataupun lembaga pendidikan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I**" telah terpenuhi;

2. Unsur "Bagi Diri Sendiri"

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, bahwa sebelum dilakukan penangkapan, bahwa barang bukti sabu tersebut Para Terdakwa gunakan ketika sampai di rumah kontrakan saksi Riki Chandra, sekitar pukul 11.00 WIB, Para Terdakwa langsung masuk dan menyerahkan paket ke saksi Riki Chandra. Selanjutnya Para Terdakwa masuk ke dalam kamar, beberapa saat setelah itu, saksi Riki Candra mengetuk pintu dan langsung menyerahkan alat hisap shabu (bong) lengkap yang berisikan shabu pada kaca pirek. Kemudian Para Terdakwa membawa shabu beserta bong ke dalam kamar dan dipakai bersama-sama secara bergantian. Kemudian sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa sabu tersebut pada awalnya tidak akan digunakan oleh Para Terdakwa namun dikarenakan Saksi Riki Chandra Panggilan Riki memberikan bong dan sabu, maka kemudian Para Terdakwa menggunakannya;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa telah dilakukan pula pemeriksaan urine dengan hasil sebagaimana Surat keterangan hasil pemeriksaan urine dari RSUD Mohammad Natsir Nomor: 277/TU-RS/SK/VI/2020 tanggal 27 Juni 2020 atas nama Riki Rikardo Pgl Riki yang ditandatangani oleh dr. Soufni Morawati, Sp. PK dengan hasil pemeriksaan urine Metamphetamin: Positif, dan Surat keterangan hasil pemeriksaan urine dari RSUD Mohammad Natsir Nomor: 276/TU-RS/SK/VI/2020 tanggal 27 Juni 2020 atas nama Andika Prasetya Pgl Andi Lauak Als Layau yang ditandatangani oleh dr. Soufni Morawati, Sp. PK dengan hasil pemeriksaan urine Metamphetamin: Positif;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tidak terungkap bahwa Terdakwa terlibat aktif dalam peredaran narkoba yakni diantaranya dengan melakukan penjualan sehingga memperoleh keuntungan dari kepemilikan narkoba yang ada padanya. Demikian pula tidak terungkap bahwa penangkapan Terdakwa adalah berupa hasil dari pengungkapan suatu tindak pidana lainnya. Dengan demikian, telah nyata bahwa kepemilikan Terdakwa atas narkoba jenis sabu-sabu adalah dalam rangka akan digunakannya untuk dirinya sendiri.;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah menguatkan alasan Majelis Hakim memilih dakwaan ketiga sebagai dakwaan yang tepat terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pendapat Majelis Hakim tersebut di atas mengacu pada rumusan pleno kamar pidana Mahkamah Agung RI tahun 2017 sebagaimana ditetapkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa seorang Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna meskipun pada saat penangkapan tidak sedang memakai narkoba dengan ketentuan bahwa barang bukti yang ditemukan sedikit dan kandungan urinenya mengandung narkoba;

Menimbang, bahwa dari hasil rumusan rapat kamar tersebut di atas telah nyata menerangkan bahwa penerapan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak semata-mata terkait dengan keharusan tertangkap tangannya seorang Terdakwa memakai narkoba pada saat penangkapan, melainkan perlu secara seksama dipertimbangkan tujuan akhir dari kepemilikan narkoba yang ada pada dirinya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Bagi Diri Sendiri"** telah terpenuhi;

3. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam Pasal ini bersifat alternatif yang secara yuridis berarti bahwa jika salah satu unsur telah terpenuhi dan terbukti maka secara hukum seluruh unsur-unsur telah dinyatakan terbukti. Bahwa dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana dikenal adanya penyertaan dan

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Kbr



salah satu unsur dari penyertaan tersebut adalah mereka yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa dalam turut serta melakukan (Medepleger) haruslah terdapat 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan suatu perbuatan pidana pidana yang dilakukan secara bersama-sama, dimana para pelaku perbuatan pidana semuanya adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana tersebut, selain itu untuk menentukan adanya dalam turut serta melakukan (Medepleger) harus pula terdapat kerjasama secara sadar;

Menimbang bahwa sebagaimana terungkap bahwa barang bukti sabu tersebut Para Terdakwa gunakan ketika sampai di rumah kontrakan saksi Riki Chandra, sekitar pukul 11.00 WIB, Para Terdakwa langsung masuk dan menyerahkan paket ke saksi Riki Chandra. Selanjutnya Para Terdakwa masuk ke dalam kamar, beberapa saat setelah itu, saksi Riki Candra mengetuk pintu dan langsung menyerahkan alat hisap shabu (bong) lengkap yang berisikan shabu pada kaca pirek. Kemudian Para Terdakwa membawa shabu beserta bong ke dalam kamar dan dipakai bersama-sama secara bergantian. Kemudian sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa proses penggunaan Narkotika tersebut didasari dengan sebuah keadaan sadar oleh Para Terdakwa dimana perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dan merupakan sebuah perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan tersebut dapatlah dikategorikan sebagai suatu kerjasama secara sadar untuk melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"Turut Serta Melakukan"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jo Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim memutus hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa tidak menyangkut fakta hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman terhadap Para Terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan dalam memutus perkara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 127 ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan dalam hal Penyalah Guna sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 127 ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur tentang kewajiban orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan juga kepada Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur yaitu seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melaporkan kepada kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan : Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau

- menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Para Terdakwa dalam menggunakan Narkotika golongan I tersebut karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika malah sebaliknya Para Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut disengaja dan atas kehendaknya sendiri, disamping itu Para Terdakwa tidak pula mengajukan alat-alat bukti yang dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pecandu narkotika sehingga menurut hemat Majelis Hakim, Para Terdakwa tidak dapat membuktikan atau terbukti sebagai pecandu narkotika, dengan demikian dalam perkara ini Majelis Hakim tidak wajib memberikan rehabilitasi kepada Para Terdakwa, dan sebagai Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain terhadap penahanan Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem kecil warna bening, 4 (empat) lembar plastik klem kecil warna bening, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) siap pakai, 1 (satu) unit skil (timbangan elektronik), 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlborro Black warna hitam, masih diperlukan dan akan digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Riki Chandra panggilan Riki, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan kembali dalam perkara atas nama Terdakwa Riki Chandra panggilan Riki;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, pertimbangan sendiri setelah melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Para Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan tekad, keinginan dan harapan masyarakat untuk menekan dan memberantas peredaran narkotika yang sudah sangat mengkhawatirkan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merasa bersalah, berterus terang dalam memberikan keterangan, merasa menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Riki Rikardo Panggilan Riki**, dan Terdakwa II **Handika Prasetya Pgl Andi Lauak als Layau**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Turut Serta Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem kecil warna bening
 - 4 (empat) lembar plastik klem kecil warna bening
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) siap pakai
 - 1 (satu) unit skil (timbangan elektronik)
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlborro Black warna hitam

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan kembali dalam perkara atas nama Terdakwa Riki Chandra panggilan Riki;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, pada hari **Selasa** tanggal **29 Desember 2020** oleh kami, **Muhammad Retza Billiansya, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H.**, dan **Dayinta Agi Pambayun, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **5 Januari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ayu Maulani, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotobaru, serta dihadiri oleh Aridona Bustari, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H.

Muhammad Retza Billiansya, S.H.

Dayinta Agi Pambayun, S.H.

Panitera Pengganti,

Ayu Maulani, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Kbr